

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA NOMOR: W14-U/19.3/KP.05.8/01/2023

TENTANG

PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI JEMBER TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA.

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi perlu adanya keteladanan Pimpinan sebagai Role Model yang mampu mengarahkan dan memimpin perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. bahwa Role Model yang ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengimplementasian core values ASN yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK);
 - c. bahwa memperhatikan huruf a dan b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Pengadilan Negeri sebagai Role Model dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah:
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah:
- 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core* values dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN

NEGERI JEMBER TAHUN 2023

KESATU : Sdr. Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H., NIP :

19680718 199403 1 005, Ketua Pengadilan Negeri Jember sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri

Jember Tahun 2023.

KEDUA : Role Model yang dimaksud pada diktum kesatu

adalah pimpinan yang dapat menjadi suri tauladan bagi seluruh jajarannya melalui perilaku yang sesuai kriteria **BerAKHLAK** (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan

Kolaboratif).

KETIGA : Nilai core values **BerAKHLAK** dan contoh-contoh

kegiatan Role Model adalah sebagaimana tercantum


dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Januari 2023





Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

A. BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif)

BerAKHLAK merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN, yakni sebagai berikut :

- 1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- 2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- 3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- 4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- 5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- 6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- 7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.
- B. Kegiatan / perilaku yang perlu dilakukan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai **BerAKHLAK** adalah sebagai berikut :

| NO | NILAI | CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL |
|-----|--------------|---|
| | | YANG PERLU DIKEMBANGKAN |
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Berorientasi | 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan |
| | Pelayanan | masyarakat melalui survei; |
| | | 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; |
| | | 3. Melakukan perbaikan tiada henti. |
| 2 | Akuntabel | 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan |
| | | berintegritas tinggi; |
| | | 2. Tidak Menggunakan kekayaan dan barang |
| | | milik negara untuk kepentingan pribadi serta |
| | | bertanggungjawab, efektif dan efisien; |
| | | 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. |
| | | |



[•] Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

| NO | NILAI | CONTOH KEGIATAN/PERILAKU ROLE MODEL |
|-----|-------------|---|
| | | YANG PERLU DIKEMBANGKAN |
| (1) | (2) | (3) |
| 3 | Kompeten | Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; Membantu orang lain belajar seperti |
| | | mengadakan bimbingan teknis mandiri; 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. |
| 4 | Harmonis | Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; Suka menolong orang lain; Membangun lingkungan kerja yang kondusif. |
| 5 | Loyal | Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang sah; Menjaga nama baik Negara, Lembaga, Pimpinan dan sesama ASN; Menjaga rahasia jabatan dan negara. |
| 6 | Adaptif | Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; Bertindak proaktif. |
| 7 | Kolaboratif | Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah; Menggerakan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
 UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"